



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. (0362) 21648**  
**S I N G A R A J A**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 100.3.5.4 / 1392 / DPPKBPP-PA / 2023**

**TENTANG**

**TENAGA PENGAJAR PEMBEKALAN CALON PENGANTIN DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN STUNTING DARI HULU**

- Menimbang :**
- a. bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sehat dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, prioritas kegiatan mencakup penyediaan data keluarga beresiko stunting, pendampingan keluarga beresiko stunting, pendampingan semua calon pengantin / calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga beresiko stunting dan audit kasus stunting;
  - c. bahwa dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyiapan calon pengantin dalam peningkatan pembangunan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penurunan stunting;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tenaga Pengajar Pembekalan Calon Pengantin dalam rangka Pencegahan Stunting dari Hulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635);
  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan;
  13. Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800/610/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Buleleng.

#### **MEMUTUSKAN:**

##### **Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat dan menunjuk sejumlah pengajar untuk melaksanakan pembekalan Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
- KEDUA** : Tenaga pengajar pembekalan calon pengantin bertanggung jawab dalam memberikan materi dan pembinaan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Buleleng.
- KETIGA** : Berikut ini adalah daftar tenaga pengajar pembekalan calon pengantin yang ditunjuk:
1. I Nyoman Riang Pustaka, S.IP. (Dinas P2KB-P3A)
  2. Luh Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi, M.Pd. (Konselor Psikologi)
  3. Farica Veronica Marmer, S.Psi. (Konselor Psikologi)
  4. Prof. Putu Indah Rahmawati, S.St.Par., M.Bus., Ph.D (Akademisi)
  5. I Gusti Ayu Putu Sudarnika, A.Md.Gz. (Ahli Gizi)

6. I Ketut Wiryadana, S.Pd. (Unsur Desa Adat)
7. Kadek Jayanta (Unsur Genre)

**KEEMPAT** : Tenaga pengajar pembekalan calon pengantin diwajibkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui atau dicabut apabila terdapat perubahan yang diperlukan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Agustus 2023



**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Buleleng
2. Direktur RSUD Buleleng
3. Rektor Undiksha Singaraja
4. Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng
5. Yang bersangkutan